

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Cilacap, bahwa secara keseluruhan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Cilacap telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan penelitian mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Cilacap, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:
  - a. Hambatan Struktural  
Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Kota Cilacap adalah aspek struktural, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan waktu penyidik sebagai fasilitator diversi.
  - b. Hambatan Substansi Hukum  
Pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Kota Cilacap tidak menghadapi hambatan dari aspek substansi hukum.
  - c. Hambatan Kultur Hukum  
Kultur hukum menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan diversi. Perbedaan pandangan antara korban, pelaku, dan

masyarakat tentang keadilan dan penyelesaian perkara sering kali menjadi hambatan dalam penerapan diversi.

c. Pelaku dan Korban

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Cilacap menghadapi hambatan, seperti ketidakmampuan pelaku atau keluarganya memenuhi tuntutan korban, serta ketidakpuasan keluarga korban maupun pelaku terhadap hasil mediasi.

**B. Saran**

1. Peningkatan Pelatihan bagi Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi.
2. Edukasi kepada Masyarakat mengenai Diversi.